



PUTUSAN

Nomor 134/Pid.B/2024/PN Stb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Faisal Adha alias Faisal;
2. Tempat lahir : Tanjung Pura;
3. Umur/Tanggal lahir : 41 tahun/19 September 1982;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Sudirman No. 8 Pekan Tanjung Pura Kec. Tanjung Pura Kab. Langkat Prov. Sumatera Utara;

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Jual es balok;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 23 Januari 2024 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Januari 2024 sampai dengan tanggal 11 Februari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Februari 2024 sampai dengan tanggal 2 Maret 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Maret 2024 sampai dengan tanggal 22 Maret 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Maret 2024 sampai dengan tanggal 27 Maret 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Maret 2024 sampai dengan tanggal 24 April 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 April 2024 sampai dengan tanggal 23 Juni 2024;

Terdakwa menghadap sendiri kepersidangan, meskipun kepadanya telah diberikan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 134/Pid.B/2024/PN Stb tanggal 26 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 134/Pid.B/2024/PN Stb tanggal 26 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa FAISAL ADHA Als FAISAL telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi, atau dengan

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 134/Pid.B/2024/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) Ke-2 KUHPidana sebagaimana dalam surat dakwaan Kedua.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa FAISAL ADHA Als FAISAL dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti :

- 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy A12 warna hitam dengan nomor IMEI 1 350471516980405 dan IMEI 2 3520 1455 6980 402;
- 1 (satu) buah buku tafsir mimpi;
- 1 (satu) lembar kertas pasangan pemain untuk togel Korea Selatan (KS);
- 1 (satu) lembar kertas pasangan pemain untuk togel Singapore (SGP);
- 3 (tiga) buah pulpen;
- 1 (satu) ikat kertas kupon;
- 1 (satu) unit kalkulator merk Citizen.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang Tunai sebesar Rp. 1.018.000,- (satu juta delapan belas ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara.

4. Menetapkan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi melakukan tindak pidana ;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyampaikan secara lisan tetap pada tuntutananya sedangkan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

PERTAMA :

Bahwa ia Terdakwa **FAISAL ADHA Als FAISAL** pada hari Senin tanggal 22 Januari 2024 sekira pukul 14.00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2024 bertempat di sebuah warung kopi di Jalan Sudirman Kel. Pekan Tanjung Pura Kec. Tanjung Pura Kab. Langkat Prov. Sumatera Utara, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat yang berwenang

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 134/Pid.B/2024/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili, **“dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikan sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu Perusahaan untuk itu”**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Senin tanggal 22 Januari 2024 sekira pukul 14.00 wib di Jalan Sudirman Kel. Pekan Tanjung Pura Kec. Tanjung Pura Kab. Langkat Prov. Sumatera Utara yaitu di sebuah warung kopi Gedung Nasional tersangka ditangkap petugas Polisi Dit Reskrim Polda Sumut, sebabnya Terdakwa ditangkap karena Terdakwa melakukan perjudian jenis Judi Togel secara online dengan menggunakan uang sebagai taruhannya dan hadiahnya juga akan mendapatkan uang, bahwa peran Terdakwa adalah sebagai penerima pesanan nomor-nomor togel yang dipasang pemain kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa pun mengirimkannya ke situs judi online yang sudah Terdakwa daftarkan identitas Terdakwa.

Bahwa pada saat penangkapan terhadap diri Terdakwa, petugas kepolisian Ditreskrim Polda Sumut menemukan barang bukti barang bukti dari diri Terdakwa yaitu 1 (satu) unit HP Android Merek Samsung Galaxy A12 warna hitam, 1 (satu) buah Buku Tafsir Mimpi, uang sebesar Rp. 1.018.000,- (satu juta, delapan belas ribu rupiah), 1 (satu) lembar kertas pasangan pemain untuk togel Korea Selatan (KS), 1 (satu) lembar kertas pasangan pemain untuk togel Singapura (SGP), 3 (tiga) buah pulpen, 1 (satu) ikat kertas kupon dan 1 (satu) unit kalkulator Merk Citizens.

Bahwa cara Terdakwa melakukan perjudian jenis Judi Togel secara online adalah awalnya Terdakwa mendaftar dulu ke situs judi online yang bernama **“PADANG TOTO”**. Setelah itu Terdakwa pun membuat username (id) Terdakwa yaitu **“pesal123”** dan passwordnya yaitu **“pesal123”**. Selanjutnya Terdakwa pun mendaftarkan Bank Mandiri teman Terdakwa yang bernama T. EFNI AG dengan nomor rekening : 106 – 001 - dengan tujuan untuk mendepositkan uang, menarik uang dan setelah itu, Terdakwa pun sudah bisa bermain judi togel secara online di situs tersebut, apabila Terdakwa akan menambah saldo (deposit) maka Terdakwa akan menjumpai T. EFNI AG dan menyuruhnya mengirim uang sesuai dengan besaran uang yang akan Terdakwa kirim ke situs judi tersebut ditambah dengan biaya transfer sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) untuk sekali transfer.

Bahwa Terdakwa mendepositkan uang Terdakwa terakhir kalinya adalah pada tanggal 21 Januari 2024 pukul 22:01 wib sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ke nomor rekening Bank Mandiri yang sudah tertera di situs judi

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 134/Pid.B/2024/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“PADANG TOTO” yang bernama NUNUNG dengan nomor rekening : 1130 0167 4600 4, Terdakwa pernah melakukan penarikan uang (withdraw) selama bermain judi di situs judi online yang bernama “PADANG TOTO” dan yang terakhir kalinya adalah pada tanggal 21 Januari 2024 pukul 11:14 wib sebesar Rp. 794.000,- (tujuh ratus sembilan puluh empat ribu rupiah), adapun jumlah sisa saldo Terdakwa di situs judi online yang bernama “PADANG TOTO” ketika Terdakwa dilakukan penangkapan oleh pihak kepolisian Ditreskrim Polda Sumut adalah sebesar Rp. 2.599,- (dua ribu lima ratus sembilan puluh sembilan rupiah).

Bahwa jenis-jenis permainan judi yang ada di situs judi online yang bernama “PADANG TOTO” tersebut adalah judi casino, judi togel dan judi slot., permainan judi yang Terdakwa mainkan terakhir adalah :

1. untuk “TOGEL HONGKONG” yang Terdakwa pasang terakhir pada tanggal 21 Januari 2024 pukul 22:12 wib dengan membeli nomor togel sebesar Rp. 9.940,- (sembilan ribu sembilan ratus empat puluh rupiah);
2. untuk “TOGEL SIDNEY” yang Terdakwa pasang terakhir pada tanggal 20 Januari 2024 pukul 13:27 wib dengan membeli nomor togel sebesar Rp. 6.280,- (enam ribu dua ratus delapan puluh rupiah);
3. untuk “TOGEL CAMBODIA” yang Terdakwa pasang terakhir pada tanggal 20 Januari 2024 pukul 11:32 wib dengan membeli nomor togel sebesar Rp. 191.000,- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Bahwa Terdakwa juga menerima pasangan dari pemain untuk jenis togel Singapura, togel Yunani dan togel Korea Selatan. Pasangan dari pemain ini, selanjutnya akan Terdakwa setorkan kepada bandarnya yang bernama INDRA. , bahwa adapun upah yang Terdakwa dapatkan dari INDRA sebagai penerima pasangan togel yang dipasang oleh pemain adalah sebesar 27 % (dua puluh tujuh persen) dari total omset yang Terdakwa dapatkan sekali putaran.

Bahwa Terdakwa menjadi juru tulis kepada INDRA adalah mulai bulan Maret 2023 dan rata-rata omset togel yang Terdakwa dapatkan setiap putaran perharinya adalah sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah).

Bahwa adapun total omset yang Terdakwa dapatkan dari pasangan togel yang dipasang pemain adalah :

1. togel SINGAPURA dengan total omset sebesar Rp. 83.000,- (delapan puluh tiga ribu rupiah);
2. togel YUNANI belum ada omset;
3. togel KOREA SELATAN dengan total omset sebesar Rp. 334.000,- (tiga ratus tiga puluh empat ribu rupiah).

Bahwa cara bermain judi “TOGEL HONGKONG”, “TOGEL SIDNEY” dan “TOGEL CAMBODIA” di situs judi “PADANG TOTO” adalah pemain bisa

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 134/Pid.B/2024/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menebak angka sebanyak 4 (empat) digit. Apabila nomor tebakan yang dipasang oleh pemain maka pemain tersebut dinyatakan menang dan akan mendapatkan hadiah uang kontan cara bermain untuk togel Singapura, togel Yunani dan togel Korea Selatan adalah sama dengan cara bermain TOGEL HONGKONG, "TOGEL SIDNEY" dan "TOGEL CAMBODIA" tersebut seperti di atas.

Bahwa hadiah yang akan didapatkan pemain untuk perjudian jenis TOGEL HONGKONG, "TOGEL SIDNEY" dan "TOGEL CAMBODIA" di situs judi "PADANG TOTO" adalah apabila kita bisa memasang nomor tebakan sebanyak 4 nomor, 3 nomor dan 2 nomor misalnya 1234 dengan taruhan uang Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka jika nomor tebakan yang keluar 1234 maka hadiah yang kita dapatkan untuk 4 angka sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan untuk 3 angka Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan untuk 2 angka Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah). Hadiahnya juga sama untuk togel Singapura, togel Yunani dan togel Korea Selatan, adapun jam/waktu buka nomor togel yang Terdakwa mainkan di situs "PADANG TOTO" adalah:

1. togel HONGKONG, buka nomor pukul 23.00 wib yaitu setiap hari;
2. togel SIDNEY, buka nomor pukul 14.00 wib yaitu setiap hari;
3. togel CAMBODIA, buka nomor pukul 12.00 wib yaitu setiap hari.

Bahwa permainan judi tersebut hanya bersifat untung-untungan dan tidak mempunyai keahlian dalam permainan tersebut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 303 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana.

ATAU:

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa **FAISAL ADHA Als FAISAL** pada hari Senin tanggal 22 Januari 2024 sekira pukul 14.00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2024 bertempat di sebuah warung kopi di Jalan Sudirman Kel. Pekan Tanjung Pura Kec. Tanjung Pura Kab. Langkat Prov. Sumatera Utara, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat yang berwenang memeriksa dan mengadili, **"dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi/dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara"**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Senin tanggal 22 Januari 2024 sekira pukul 14.00 wib di Jalan Sudirman Kel. Pekan Tanjung Pura Kec. Tanjung Pura Kab. Langkat

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 134/Pid.B/2024/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prov. Sumatera Utara yaitu di sebuah warung kopi Gedung Nasional tersangka ditangkap petugas Polisi Dit Reskrimum Polda Sumut, sebabnya Terdakwa ditangkap karena Terdakwa melakukan perjudian jenis Judi Togel secara online dengan menggunakan uang sebagai taruhannya dan hadiahnya juga akan mendapatkan uang, bahwa peran Terdakwa adalah sebagai penerima pesanan nomor-nomor togel yang dipasang pemain kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa pun mengirimkannya ke situs judi online yang sudah Terdakwa daftarkan identitas Terdakwa.

Bahwa pada saat penangkapan terhadap diri Terdakwa, petugas kepolisian Ditreskrimum Polda Sumut menemukan barang bukti barang bukti dari diri Terdakwa yaitu 1 (satu) unit HP Android Merek Samsung Galaxy A12 warna hitam, 1 (satu) buah Buku Tafsir Mimpi, uang sebesar Rp. 1.018.000,- (satu juta, delapan belas ribu rupiah), 1 (satu) lembar kertas pasangan pemain untuk togel Korea Selatan (KS), 1 (satu) lembar kertas pasangan pemain untuk togel Singapura (SGP), 3 (tiga) buah pulpen, 1 (satu) ikat kertas kupon dan 1 (satu) unit kalkulator Merk Citizens.

Bahwa cara Terdakwa melakukan perjudian jenis Judi Togel secara online adalah awalnya Terdakwa mendaftar dulu ke situs judi online yang bernama "PADANG TOTO". Setelah itu Terdakwa pun membuat username (id) Terdakwa yaitu "pesal123" dan passwordnya yaitu "pesal123". Selanjutnya Terdakwa pun mendaftarkan Bank Mandiri teman Terdakwa yang bernama T. EFNI AG dengan nomor rekening : 106 – 001 - dengan tujuan untuk mendepositkan uang, menarik uang dan setelah itu, Terdakwa pun sudah bisa bermain judi togel secara online di situs tersebut, apabila Terdakwa akan menambah saldo (deposit) maka Terdakwa akan menjumpai T. EFNI AG dan menyuruhnya mengirim uang sesuai dengan besaran uang yang akan Terdakwa kirim ke situs judi tersebut ditambah dengan biaya transfer sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) untuk sekali transfer.

Bahwa Terdakwa mendepositkan uang Terdakwa terakhir kalinya adalah pada tanggal 21 Januari 2024 pukul 22:01 wib sebesar Rp. 200 ribu ke nomor rekening Bank Mandiri yang sudah tertera di situs judi "PADANG TOTO" yang bernama NUNUNG dengan nomor rekening : 1130 0167 4600 4, Terdakwa pernah melakukan penarikan uang (withdraw) selama bermain judi di situs judi online yang bernama "PADANG TOTO" dan yang terakhir kalinya adalah pada tanggal 21 Januari 2024 pukul 11:14 wib sebesar Rp. 794.000,- (tujuh ratus sembilan puluh empat ribu rupiah), adapun jumlah sisa saldo Terdakwa di situs judi online yang bernama "PADANG TOTO" ketika Terdakwa dilakukan

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 134/Pid.B/2024/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkapan oleh pihak kepolisian Ditreskrim Polda Sumut adalah sebesar Rp. 2.599,- (dua ribu lima ratus sembilan puluh sembilan rupiah).

Bahwa jenis-jenis permainan judi yang ada di situs judi online yang bernama "PADANG TOTO" tersebut adalah judi casino, judi togel dan judi slot., permainan judi yang Terdakwa mainkan terakhir adalah :

1. untuk "TOGEL HONGKONG" yang Terdakwa pasang terakhir pada tanggal 21 Januari 2024 pukul 22:12 wib dengan membeli nomor togel sebesar Rp. 9.940,- (sembilan ribusembilan ratus empat puluh rupiah);
2. untuk "TOGEL SIDNEY" yang Terdakwa pasang terakhir pada tanggal 20 Januari 2024 pukul 13:27 wib dengan membeli nomor togel sebesar Rp. 6.280,- (enam ribudua ratus delapan puluh rupiah);
3. untuk "TOGEL CAMBODIA" yang Terdakwa pasang terakhir pada tanggal 20 Januari 2024 pukul 11:32 wib dengan membeli nomor togel sebesar Rp. 191.000,- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Bahwa Terdakwa juga menerima pasangan dari pemain untuk jenis togel Singapura, togel Yunani dan togel Korea Selatan. Pasangan dari pemain ini, selanjutnya akan Terdakwa setorkan kepada bandarnya yang bernama INDRA. , bahwa adapun upah yang Terdakwa dapatkan dari INDRA sebagai penerima pasangan togel yang dipasang oleh pemain adalah sebesar 27 % (dua puluh tujuh persen) dari total omset yang Terdakwa dapatkan sekali putaran.

Bahwa Terdakwa menjadi juru tulis kepada INDRA adalah mulai bulan Maret 2023 dan rata-rata omset togel yang Terdakwa dapatkan setiap putaran perharinya adalah sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah).

Bahwa adapun total omset yang Terdakwa dapatkan dari pasangan togel yang dipasang pemain adalah :

1. togel SINGAPURA dengan total omset sebesar Rp. 83.000,- (delapan puluh tiga ribu rupiah);
2. togel YUNANI belum ada omset;
3. togel KOREA SELATAN dengan total omset sebesar Rp. 334.000,- (tiga ratus tiga puluh empat ribu rupiah).

Bahwa cara bermain judi "TOGEL HONGKONG", "TOGEL SIDNEY" dan "TOGEL CAMBODIA" di situs judi "PADANG TOTO" adalah pemain bisa menebak angka sebanyak 4 (empat) digit. Apabila nomor tebakan yang dipasang oleh pemain maka pemain tersebut dinyatakan menang dan akan mendapatkan hadiah uang kontan cara bermain untuk togel Singapura, togel Yunani dan togel Korea Selatan adalah sama dengan cara bermain TOGEL HONGKONG, "TOGEL SIDNEY" dan "TOGEL CAMBODIA" tersebut seperti di atas.

Bahwa hadiah yang akan didapatkan pemain untuk perjudian jenis TOGEL HONGKONG, "TOGEL SIDNEY" dan "TOGEL CAMBODIA" di situs judi

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 134/Pid.B/2024/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“PADANG TOTO” adalah apabila kita bisa memasang nomor tebakkan sebanyak 4 nomor, 3 nomor dan 2 nomor misalnya 1234 dengan taruhan uang Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka jika nomor tebakkan yang keluar 1234 maka hadiah yang kita dapatkan untuk 4 angka sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan untuk 3 angka Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan untuk 2 angka Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah). Hadiahnya juga sama untuk togel Singapura, togel Yunani dan togel Korea Selatan, adapun jam/waktu buka nomor togel yang Terdakwa mainkan di situs “PADANG TOTO” adalah:

1. togel HONGKONG, buka nomor pukul 23.00 wib yaitu setiap hari;
2. togel SIDNEY, buka nomor pukul 14.00 wib yaitu setiap hari;
3. togel CAMBODIA, buka nomor pukul 12.00 wib yaitu setiap hari.

Bahwa permainan judi tersebut hanya bersifat untung-untungan dan tidak mempunyai keahlian dalam permainan tersebut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 KUHPidana

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan yang dibacakan tersebut diatas, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (Eksepsi) ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi yang telah di dengar keterangannya di persidangan sebagai berikut :

1. Saksi SUGENG, dibawah sumpah pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadapkan kepersidangan sehubungan dengan adanya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang diduga melakukan tindak pidana perjudian Togel;
 - Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 22 Januari 2024 sekira pukul 14.00 wib di Jalan Sudirman Kel. Pekan Tanjung Pura Kec. Tanjung Pura Kab. Langkat Prov. Sumatera Utara yaitu di sebuah warung kopi Gedung Nasional;
 - Bahwa 1 (satu) unit HP Android Merek Samsung Galaxy A12 warna hitam, 1 (satu) buah Buku Tafsir Mimpi, uang sebesar Rp. 1.018.000,- (satu juta, delapan belas ribu rupiah), 1 (satu) lembar kertas pasangan pemain untuk togel Korea Selatan (KS), 1 (satu) lembar kertas pasangan pemain untuk togel Singapura (SGP), 3 (tiga) buah pulpen, 1 (satu) ikat kertas kupon dan 1 (satu) unit kalkulator Merk Citizen;
 - Bahwa yang mana pada Senin tanggal 22 Januari 2024 sekira pukul 14.00 wib, saat itu Saksi dan tim Saksi diantaranya yang bernama IPDA M. HAMDAN dan BRIGADIR BILLI JOSUA SIREGAR setelah mendapat

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 134/Pid.B/2024/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

informasi yang layak dipercaya dari masyarakat dan selanjutnya menuju ke tkp yaitu di sebuah warung kopi Gedung Nasional yang berada di Jalan Sudirman Kel. Pekan Tanjung Pura Kec. Tanjung Pura Kab. Langkat Prov. Sumatera Utara. Setelah sampai di tkp;

- Bahwa saat itu Saksi melihat ciri-ciri laki-laki yang menjadi target sedang duduk-duduk. Kami pun langsung mendekatinya dan IPDA M. HAMDAN berkata "kau yang namanya FAISAL dan tersangka FAISAL ADHA AIS FAISAL menjawab "siap bg". IPDA M. HAMDAN pun berkata "ikut kau, ikut kau". Kemudian BRIGADIR BILLI JOSUA SIREGAR pun mengambil barang bukti yang terletak di atas meja. Kemudian kami pun membawa FAISAL ADHA AIS FAISAL ke kantor Polda Sumut. Diperjalanan menuju ke kantor Polda Sumut, kami pun menginterogasinya dan tersangka FAISAL ADHA AIS FAISAL mengakui perbuatannya melakukan "Perjudian Toto Gelap (Togel) Online; Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi BILLI JOSUA SIREGAR, berjanji pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan adanya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang diduga melakukan tindak pidana perjudian togel;
- Bahwa kami melakukan penangkapan terhadap 1 (satu) orang laki-laki dewasa yang diduga melakukan tindak pidana "Perjudian Toto Gelap (Togel) Online" tersebut adalah pada hari Senin tanggal 22 Januari 2024 sekira pukul 14.00 wib di Jalan Sudirman Kel. Pekan Tanjung Pura Kec. Tanjung Pura Kab. Langkat Prov. Sumatera Utara yaitu di sebuah warung kopi Gedung Nasional;
- Bahwa barang bukti yang kami temukan adalah yaitu 1 (satu) unit HP Android Merek Samsung Galaxy A12 warna hitam, 1 (satu) buah Buku Tafsir Mimpi, uang sebesar Rp. 1.018.000,- (satu juta, delapan belas ribu rupiah), 1 (satu) lembar kertas pasangan pemain untuk togel Korea Selatan (KS), 1 (satu) lembar kertas pasangan pemain untuk togel Singapura (SGP), 3 (tiga) buah pulpen, 1 (satu) ikat kertas kupon dan 1 (satu) unit kalkulator Merk Citizen;
- Bahwa kronologisnya adalah bahwa pada hari Senin tanggal 22 Januari 2024 sekira pukul 14.00 wib, saat itu Saksi dan tim Saksi diantaranya yang bernama IPDA M. HAMDAN dan BRIPKA SUGENG setelah mendapat informasi yang layak dipercaya dari masyarakat dan selanjutnya menuju

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 134/Pid.B/2024/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke tkp yaitu di sebuah warung kopi Gedung Nasional yang berada di Jalan Sudirman Kel. Pekan Tanjung Pura Kec. Tanjung Pura Kab. Langkat Prov. Sumatera Utara. Setelah sampai di tkp, saat itu Saksi melihat ciri-ciri laki-laki yang menjadi target sedang duduk-duduk. Kami pun langsung mendekatinya dan IPDA M. HAMDAN berkata "kau yang namanya FAISAL" dan tersangka FAISAL ADHA Als FAISAL menjawab "siap bg". IPDA M. HAMDAN pun berkata "ikut kau, ikut kau". Kemudian Saksi pun mengambil barang bukti yang terletak di atas meja. Kemudian kami pun membawa FAISAL ADHA Als FAISAL ke kantor Polda Sumut. Diperjalanan menuju ke kantor Polda Sumut, kami pun menginterogasinya dan tersangka FAISAL ADHA Als FAISAL mengakui perbuatannya melakukan "Perjudian Toto Gelap (Togel) Online". Demikianlah kejadiannya; Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 22 Januari 2024 sekira pukul 14.00 Wib di Jalan Sudirman Kel. Pekan Tanjung Pura Kec. Tanjung pura Kab. Langkat, terkait dengan tindak pidana perjudian;
- Bahwa peran Terdakwa sebagai penerima pesanan nomor-nomor togel yang dipasang pemain kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa mengirimkan nomor tersebut ke situs judi online;
- Bahwa barang bukti yang diamankan oleh petugas adalah 1 (satu) unit HP Android Merek Samsung Galaxy A12 warna hitam, 1 (satu) buah Buku Tafsir Mimpi, uang sebesar Rp. 1.018.000,- (satu juta, delapan belas ribu rupiah), 1 (satu) lembar kertas pasangan pemain untuk togel Korea Selatan (KS), 1 (satu) lembar kertas pasangan pemain untuk togel Singapura (SGP), 3 (tiga) buah pulpen, 1 (satu) ikat kertas kupon dan 1 (satu) unit kalkulator Merk Citizen;
- Bahwa Terdakwa mendapat keuntungan sebesar 27% dari total omset yang Terdakwa dapatkan sekali putaran;
- Bahwa Terdakwa menulis Togel sejak bulan April 2023;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak menghadapkan Saksi yang meringankan (a de charge), meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti yang telah di sita secara sah secara hukum berupa : 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy A12 warna hitam dengan nomor IMEI 1

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 134/Pid.B/2024/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

350471516980405 dan IMEI 2 3520 1455 6980 402, 1 (satu) buah buku tafsir mimpi, 1 (satu) lembar kertas pasangan pemain untuk togel Korea Selatan (KS), 1 (satu) lembar kertas pasangan pemain untuk togel Singapore (SGP), 3 (tiga) buah pulpen, 1 (satu) ikat kertas kupon, 1 (satu) unit kalkulator merk Citizen, uang Tunai sebesar Rp. 1.018.000,- (satu juta delapan belas ribu rupiah), barang bukti tersebut telah dikonfirmasi kepada Saksi-Saksi maupun kepada Terdakwa dan barang bukti tersebut erat kaitannya dengan apa yang didakwaan kepada Terdakwa, sehingga barang bukti ini dapat dipertimbangkan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti dalam perkara ini, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 22 Januari 2024 sekira pukul 14.00 wib di Jalan Sudirman Kel. Pekan Tanjung Pura Kec. Tanjung Pura Kab. Langkat Prov. Sumatera Utara yaitu di sebuah warung kopi Gedung Nasional telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait tindak pidana perjudian;
- Bahwa barang bukti yang berhasil ditemukan dari Terdakwa yakni 1 (satu) unit HP Android Merek Samsung Galaxy A12 warna hitam, 1 (satu) buah Buku Tafsir Mimpi, uang sebesar Rp. 1.018.000,- (satu juta, delapan belas ribu rupiah), 1 (satu) lembar kertas pasangan pemain untuk togel Korea Selatan (KS), 1 (satu) lembar kertas pasangan pemain untuk togel Singapura (SGP), 3 (tiga) buah pulpen, 1 (satu) ikat kertas kupon dan 1 (satu) unit kalkulator Merk Citizen;
- Bahwa yang mana saat itu pada hari Senin tanggal 22 Januari 2024 sekira pukul 14.00 wib, Petugas diantaranya yang bernama IPDA M. HAMDAN dan BRIGADIR BILLI JOSUA SIREGAR mendapat informasi yang layak dipercaya dari masyarakat dan selanjutnya menuju ke tkp yaitu di sebuah warung kopi Gedung Nasional yang berada di Jalan Sudirman Kel. Pekan Tanjung Pura Kec. Tanjung Pura Kab. Langkat Prov. Sumatera Utara. setelah sampai di tkp saat itu Petugas melihat ciri-ciri laki-laki yang menjadi target sedang duduk-duduk. Petugas pun langsung mendekatinya dan IPDA M. HAMDAN berkata "kau yang namanya FAISAL dan Terdakwa menjawab "siap bg". IPDA M. HAMDAN pun berkata "ikut kau, ikut kau";
- Bahwa kemudian BRIGADIR BILLI JOSUA SIREGAR pun mengambil barang bukti yang terletak di atas meja. Kemudian Petugas pun membawa Terdakwa ke kantor Polda Sumut;
- Bahwa Terdakwa mendapat keuntungan sebesar 27% dari total omset yang Terdakwa dapatkan sekali putaran;

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 134/Pid.B/2024/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi selama persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan dalam pertimbangan putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk dapat mempersalahkan seseorang atau subjek hukum melakukan perbuatan pidana, maka perbuatan tersebut haruslah memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Alternatif sebagaimana diatur dalam dakwaan Pertama Pasal 303 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana atau Kedua Pasal 303 ayat (1) Ke-2 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum yang bersifat Alternatif tersebut, maka Pengadilan akan menerapkan salah satu pasal yang menjadi dakwaan alternatif Penuntut Umum, yang relevan dengan perbuatan Terdakwa, yaitu dakwaan Kedua melanggar Pasal 303 ayat (1) Ke-2 KUHPidana, dengan unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. *Barang siapa;*
2. *Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi, atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;*

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Unsur “Barang Siapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “barang siapa” adalah siapa saja setiap orang sebagai subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan seorang bernama **Faisal Adha alias Faisal** yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai Terdakwa, yang berdasarkan keterangan Saksi-Saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar Terdakwa, orang yang dimaksud oleh penuntut umum dengan identitas sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam hal ini :

- Secara obyektif, Terdakwa adalah manusia yang dengan segala kelengkapannya, baik rohani maupun jasmani, mempunyai fisik yang sehat, daya penalaran, dan daya tangkap untuk mampu menerima dan

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 134/Pid.B/2024/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat mengerti, serta merespon segala sesuatu yang terjadi di persidangan;

- Secara subyektif, Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur pertama “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur “Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi, atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara”

Menimbang, bahwa tentang unsur ke dua “Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk bermain judi, atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu;

Menimbang, bahwa dimaksud “main judi” adalah tiap-tiap permainan yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya tergantung pada untung-untungan saja dan juga kalau pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain dan juga masuk main judi ialah pertarungan tentang perlombaaan atau permainan lain yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau bermain itu, demikian juga segala pertarungan yang lain-lain (*vide* pasal 303 ayat (3) KUHP);

Menimbang, bahwa unsur perbuatan dalam pasal 303 ayat (1) ke-1 Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana bersifat alternatif, dalam arti jika salah satu sub unsur telah terpenuhi, maka unsur perbuatan secara yuridis dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan pada hari Senin tanggal 22 Januari 2024 sekira pukul 14.00 wib di Jalan Sudirman Kel. Pekan Tanjung Pura Kec. Tanjung Pura Kab. Langkat Prov. Sumatera Utara yaitu di sebuah warung kopi Gedung Nasional telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait tindak pidana perjudian;

Menimbang, bahwa barang bukti yang berhasil ditemukan dari Terdakwa yakni 1 (satu) unit HP Android Merek Samsung Galaxy A12 warna hitam, 1 (satu) buah Buku Tafsir Mimpi, uang sebesar Rp. 1.018.000,- (satu juta, delapan belas ribu rupiah), 1 (satu) lembar kertas pasangan pemain untuk togel Korea Selatan (KS), 1 (satu) lembar kertas pasangan pemain untuk togel Singapura (SGP), 3 (tiga) buah pulpen, 1 (satu) ikat kertas kupon dan 1 (satu) unit kalkulator Merk Citizen;

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 134/Pid.B/2024/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang mana saat itu pada hari Senin tanggal 22 Januari 2024 sekira pukul 14.00 wib, Petugas diantaranya yang bernama IPDA M. HAMDAN dan BRIGADIR BILLI JOSUA SIREGAR mendapat informasi yang layak dipercaya dari masyarakat dan selanjutnya menuju ke tkp yaitu di sebuah warung kopi Gedung Nasional yang berada di Jalan Sudirman Kel. Pekan Tanjung Pura Kec. Tanjung Pura Kab. Langkat Prov. Sumatera Utara. setelah sampai di tkp saat itu Petugas melihat ciri-ciri laki-laki yang menjadi target sedang duduk-duduk. Petugas pun langsung mendekatinya dan IPDA M. HAMDAN berkata "kau yang namanya FAISAL dan Terdakwa menjawab "siap bg". IPDA M. HAMDAN pun berkata "ikut kau, ikut kau";

Menimbang, bahwa kemudian BRIGADIR BILLI JOSUA SIREGAR pun mengambil barang bukti yang terletak di atas meja. Kemudian Petugas pun membawa Terdakwa ke kantor Polda Sumut;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapat keuntungan sebesar 27% dari total omset yang Terdakwa dapatkan sekali putaran;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam melakukan perjudian tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur "*Dengan sengaja memberikan kesempatan untuk bermain judi*" ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) Ke-2 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif kedua;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terhadap pribadi dan perbuatan Terdakwa, apakah ada alasan penghapus atau peniadaan pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa alasan pemaaf (*schulduitsluitings gronden*) adalah bersifat subjektif dan melekat pada diri Terdakwa, khususnya sikap bathin Terdakwa sebelum atau pada saat akan berbuat suatu tindak pidana. dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya keadaan-keadaan sebagaimana ketentuan pasal-pasal di atas terhadap diri Terdakwa, sehingga Terdakwa secara yuridis dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa karena di persidangan tidak ditemukan alasan-alasan penghapus pidana terhadap Terdakwa, maka Terdakwa harus

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 134/Pid.B/2024/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertanggungjawabkan perbuatannya sehingga terhadap Terdakwa dapat dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pandangan Majelis Hakim tujuan dari pemidanaan adalah bukan semata-sama untuk balas dendam akan tetapi untuk membuat efek jera, dan dalam penjatuhan pidana Majelis Hakim harus memperhatikan asas proporsional (atau penjatuhan sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa) serta memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat korektif, preventif dan edukatif, serta melihat sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa sebagaimana diwajibkan pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, serta dengan memperhatikan aspek dari berat kejahatan dan sifat kejahatan yang dilakukan Terdakwa serta tingkat kesalahan Terdakwa (asas proporsional), Majelis Hakim berpendapat pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan telah sesuai dengan rasa keadilan, baik bagi Terdakwa sendiri, bagi masyarakat, serta diharapkan agar hukuman ini akan memberikan efek jera (*deterrent effect*) kepada Terdakwa agar mejadi warga yang taat hukum dikemudian hari;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy A12 warna hitam dengan nomor IMEI 1 350471516980405 dan IMEI 2 3520 1455 6980 402, 1 (satu) buah buku tafsir mimpi, 1 (satu) lembar kertas pasangan pemain untuk togel Korea Selatan (KS), 1 (satu) lembar kertas pasangan pemain untuk togel Singapore (SGP), 3 (tiga) buah pulpen, 1 (satu) ikat kertas kupon, 1 (satu) unit kalkulator merk Citizen, sesuai dengan fakta hukum oleh karena dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar dimusnahkan sedangkan uang Tunai sebesar Rp. 1.018.000,- (satu juta delapan belas ribu rupiah), oleh karena yang merupakan alat/sarana dan merupakan alat pembayaran yang sah yang mempunyai nilai ekonomis, maka uang tunai tersebut harus dirampas untuk Negara;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 134/Pid.B/2024/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas perjudian;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang Meringankan:

- Terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya serta berterus terang sehingga memperlancar proses persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan akan dijatuhi pidana, namun karena Terdakwa tidak mengajukan permohonan pembebasan biaya perkara sebagaimana pasal 222 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) Ke-2 KUHPidana, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Faisal Adha alias Faisal tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Dengan sengaja memberikan kesempatan untuk bermain judi*" sebagaimana dalam Dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy A12 warna hitam dengan nomor IMEI 1 350471516980405 dan IMEI 2 3520 1455 6980 402;
 - 1 (satu) buah buku tafsir mimpi;
 - 1 (satu) lembar kertas pasangan pemain untuk togel Korea Selatan (KS);
 - 1 (satu) lembar kertas pasangan pemain untuk togel Singapore (SGP);

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 134/Pid.B/2024/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) buah pulpen;
- 1 (satu) ikat kertas kupon;
- 1 (satu) unit kalkulator merk Citizen;

Dimusnahkan.

- Uang Tunai sebesar Rp. 1.018.000,- (satu juta delapan belas ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Rabu, tanggal 29 Mei 2024, oleh kami, Andriyansyah, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Hj. Zia Ul Jannah Idris, S.H., M.H., dan Cakra Tona Parhusip, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Indra Satria, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh David Ricardo Simamora, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hj. Zia Ul Jannah Idris, S.H., M.H.

Andriyansyah, S.H., M.H.

Cakra Tona Parhusip, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Indra Satria, S.H., M.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 134/Pid.B/2024/PN Stb